

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan identifikasi yang telah diuraikan dalam Bab I yang telah dilakukan analisis dan diuraikan secara sistematis dalam Bab II, Bab III, dan Bab IV maka penulis menarik kesimpulan dan saran atas **Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Tempat *Fitness* Apabila Terjadi Mal Fungsi Alat *gym machine* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** sebagai berikut:

1. Kesimpulan

1.1. Pengelola tempat *fitness* selaku pelaku usaha memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas mal fungsi alat *gym machine* sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketika terjadi mal fungsi alat *gym machine* dan merugikan konsumen, seharusnya pihak pengelola tempat *fitness* memberikan ganti rugi dan kompensasi kepada konsumen sebagaimana ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun dalam realitanya tanggung jawab ini tidak dilaksanakan lebih lanjut. Hal ini dapat tercermin dari tidak adanya frasa-frasa yang berkaitan dengan tanggung jawab pengelola tempat *fitness* dalam perjanjian yang terjadi dengan pengguna tempat *fitness*.

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pertanggungjawaban hukum yang diberikan oleh pengelola tempat *fitness* terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mal fungsi alat *gym machine*.

1.2. Konsumen tempat *fitness* yang dirugikan akibat mal fungsi alat *gym machine* dapat melakukan upaya hukum melalui upaya damai ataupun gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Upaya damai ini diatur oleh Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sedangkan gugatan melalui BPSK diatur oleh Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen. Hal ini dilakukan agar konsumen yang mengalami kerugian akibat mal fungsi alat *gym machine* mendapatkan ganti rugi dan kompensasi sebagaimana hak-haknya

2. Saran

- 2.1.** Pengelola tempat *fitness* diharapkan melakukan perawatan alat-alat *fitness* seperti *gym machine* secara rutin. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya mal fungsi yang dapat merugikan pengguna tempat *fitness*. Oleh sebab itu pengelola tempat *fitness* juga harus memastikan bahwa alat-alat *fitness* yang disediakan telah aman dan nyaman untuk konsumen.
- 2.2.** Pihak konsumen diharapkan untuk melakukan pengecekan alat *fitness* yang akan digunakan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang dapat merugikan. Semisal ditemukan alat yang mal fungsi, diharapkan untuk segera melaporkan kepada pihak pengelola tempat *fitness*.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BUKU

A. Parrish, (2014), *Weight Versus Machine*. MacEwan University.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2011),

Anggi Tambunan, *Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Pencantuman Label Pangan Pada Produk Makanan Kemasan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Di Kota Jambi*. Diss. Ilmu hukum, 2021

Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Diadit Media, 2007.

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Edisi ke-3 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti),.

Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001.

Miru, Ahmadi. Sakka Pati. (2011). *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Rachmadi Usman, *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

Salim H.S. (2005). *Hukum Kontrak (teori dan teknik penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika

Suharto, dkk. 1999, *Pedoman dan Modul Penataran Pelatih Fitness Center Tingkat Terampil*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

JURNAL

Agnes Maria Janni Widyawati, “Tanggung Jawab Produsen Terhadap Konsumen Atas Barang Yang Menimbulkan Kerugian”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15 no. 2 (2018): 272.

Agung Mandalla Putra, *Larangan Bagi Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Atau Memproduksi Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Janji Yang Dinyatakan Dalam*

Iklan Atau Promosi Menurut Pasal 8 Dan Pasal 9 Undang–Undang Perlindungan Konsumen. Diss. Fakultas Hukum Unpas, 2016.

- Atmoko, Dwi. (2022). ‘‘Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pada Suatu Hubungan Kontrak Bisnis’’. *Jurnal Hukum Sasana*. Vol. 8. No. 1. Fakultas Hukum: Universitas Bhayangkara.
- Aulia Muthiah, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Dialogia Iuridica* 7.2 (2016): 21.
- Dewi, Sandra, Ade Pratiwi Susanty, and Andrew Shandy Utama. "Penyuluhan Hukum Kewajiban Pelaku Usaha Makanan dan Minuman di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru." *SNPKM: Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 2. 2020.
- Fauzi, Ahmad, and Ismail Koto. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait dengan Produk Cacat." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4.3 (2022): 1493-1500.
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara) Retna Gumanti Abstrak. *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(1), 2.
- Irayadi, Muhammad. (2021). ‘‘Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian’’. *Jurnal Hermeneutika*. Vol 5. No. 1.
- Labatjo, Ridwan. "Analisis Yuridis Tentang Prinsip Tanggung Jawab Menurut Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan." *Jurnal Yustisiabel* 3.2 (2019): 118-134.
- Lastini, "Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menurut undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen." *Lex Privatum* 4.6 (2016).
- Mamengko, Rudolf S. "Product Liability Dan Profesional Liability Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3.9 (2016): 1-10.
- Mira Erlinawati, Widi Nugrahaningsih. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online." *Serambi Hukum* 11.01 (2017): 29.
- Muhammad Yusri,. "Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam." *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 7.1 (2011).
- Paendong, Johannes E. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Dalam Persaingan Usaha Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Lex Privatum* 5.4 (2017).

- Panggabean. (2010). "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 17. No. 4. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Prakoso, Andria Luhur. "Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2016.
- Rahmadanti, Intan, Herman Fikri, and Fatria Khairo. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Prinsip Based On Fault Of Liability (Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan)." *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum* 1.2 (2022): 103-114.
- Rahman, Arif. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang." *Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2018): 2142.
- Reynald Timbuleng,. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pelaku Usaha Di Bidang Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000." *Lex Privatum* 7.6 (2019).
- Riswanti, Ade Risha, N. A. Martana, and I. Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan Di Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 1.3 (2013): 1-5.
- Riza, Faisal, and Rachmad Abduh. "Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 4.1 (2018).
- Rusli, Tami. "Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Pranata Hukum* 7.1 (2012).
- Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik." *Syiah Kuala Law Journal* 1.3 (2017): 46-64
- Sinaga, Niru Anita. (2019). "Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 1.
- Sitepu, Yemima Br, Maryati Bachtiar, and Riska Fitriani. *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen (Studi Kasus Di Toko Alfamart Kecamatan Sail)*. Diss. Riau University, 2016.
- Soegiyanto, (2013), *Keikutsertaan Masyarakat dalam Kegiatan Olahraga*, Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia Volume 3.
- Syafrida, and M. T. Marbun. "Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Melakukan Perbuatan Yang Dilarang Dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 8 Joncto 19 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *National Journal Of Law* 3.2 (2020).

Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4.1 (2016): 53-61.

Tuela, Marcelo Leonardo. "Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan." *Lex Privatum* 2.3 (2014).

Umar, Dhira Utara. "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* 8.1 (2020).

Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4.1 (2016): 62..

Yudha Hadian Nur, Dwi Wahyuniarti Prabowo. "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen." *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 5.2 (2011): 179.

Yulius, Louis. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen." *Lex Privatum* 1.3 (2013).